



PUTUSAN
Nomor 224/Pid.B/2020/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Delisokhi Zai Alias Dede;
2. Tempat lahir : Loloana'a;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 01 Juli 1984;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Bobozioli Loloana'a Kec.
Idanogawo Kab. Nias;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Agustus 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP-Kap/10/VIII/2020/Reskrim tanggal 27 Agustus 2020 dan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;
1. 5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 225/Pid.Sus/2020/ PN Gst tanggal 13 Nopember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 225/Pid.Sus/2020/PN Gst tanggal 13 Nopember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DELISOKHI ZAI Alias DEDE bersalah melakukan Tindakan penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidar pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan PDM -155/GNSTO/10/2020.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa DELISOKHI ZAI Alias DEDE dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani sementara oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. menyatakan barang bukti berupa
 - 1(satu)sebilah parang yang terbuat dari besi bergagangkan kayu berwarna kecokelatan dengan panjang keseluruhan sekitar 44cm. Dipergunakan dalam berkas perkara an delisokhi zai alias dede
4. Menetapkan agar terdakwa DELISOKHI ZAI Alias DEDE biaya perkara sebesar Rp.2.000 ,-(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **DELISOKHI ZAI Alias DEDE**, pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2020 bertempat di Dusun I Desa Bobozioli Loloana'a Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias tepatnya di dalam rumah milik saksi korban atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, "**melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**" yakni terhadap saksi korban **MANISIA ZAI Alias INA NOPI** perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 08.00 Wib, ketika saksi korban **MANISIA ZAI Alias INA NOPI** sedang berada di dalam rumahnya di Dusun I Desa Bobozioli Loloana'a Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias tiba-tiba terdakwa **DELISOKHI ZAI Alias DEDE** mendatangi rumah saksi korban dengan membawa sebilah parang ditangan kananya sepanjang kurang lebih sekitar 44 (empat puluh empat) kemudian terdakwa bertemu dengan anak kandung saksi korban yaitu Anak saksi Hendri Yanus Zai Alias Hendri (Anak umur 13 tahun) yang saat itu duduk di depan pintu rumah lalu terdakwa berkata kepada Anak saksi Hendri Yanus Zai Alias Hendri dengan mengatakan mengatakan "kau yang membalikan barang-barangku" dan Anak saksi Hendri Yanus Zai Alias Hendri menjawab dengan mengatakan kepada terdakwa "bukan pakcik, barang-barangmu tidak ada saya pegang" tiba-tiba terdakwa dengan menggunakan sebilah parang ditangan kanannya langsung membacokan parangnya diatas kepala Anak saksi Hendri Yanus Zai Alias Hendri sebanyak satu kali sehingga kepala Anak korban terluka dan mengeluarkan banyak darah, melihat kejadian tersebut saksi korban langsung menegur terdakwa namun terdakwa langsung menghampiri saksi korban sambil terdakwa berkata kepada saksi korban dengan mengatakan "kau yang suruh anakmu" dan dengan spontan terdakwa langsung membacokan parang yang ditangan kanannya kearah saksi korban namun saksi korban langsung menangkisnya dengan cara menangkap mata parang terdakwa menggunakan tangan sebelah kirinya sehingga telapak tangan sebelah kiri saksi korban terluka, setelah itu terdakwa berkata kepada saksi korban dengan mengatakan "pergi sana melapor saya tidak takut" kemudian terdakwa pulang kerumahnya, selanjutnya saksi korban pergi ke puskesmas bersama dengan Anak saksi Hendri Yanus Zai Alias Yanus untuk berobat kemudian melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Mapolsek Idanogawo supaya di proses;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka sesuai dengan isi Visum Et Repertum Nomor : 440/10/Yankes/2020 tanggal 13 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh **Marfiratur Rahmah Zega** selaku dokter Umum pada UPT. Puskesmas Sogaeadu Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias dengan hasil pemeriksaan Anak korban mengalami :

- Dijumpai luka robek dibagian telapak tangan sebelah kiri dengan ukuran panjang 2 cm dan lebar 0,5 cm;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 224/Pid.B/2020/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dijumpai luka robek dibagian ruas jari kelingking tangan sebelah kiri dengan ukuran panjang 1 cm dan lebar 0,5 cm;
- Dijumpai luka robek dibagian ruas jari manis tangan sebelah kiri dengan ukuran panjang 1 cm dan lebar 0,5 cm.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan bernama MANISIA ZAI umur 35 tahun, dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa :

Dijumpai luka robek dibagian telapak tangan sebelah kiri dengan ukuran panjang 2 cm dan lebar 0,5 cm;

Dijumpai luka robek dibagian ruas jari kelingking tangan sebelah kiri dengan ukuran panjang 1 cm dan lebar 0,5 cm;

Dijumpai luka robek dibagian ruas jari manis tangan sebelah kiri dengan ukuran panjang 1 cm dan lebar 0,5 cm.

Bahwa luka yang dialami saksi korban mengakibatkannya tidak mampu terus-menerus dalam menjalankan aktifitasnya sehari-hari karena luka tersebut masih dalam penyembuhan dan terasa sakit apabila mengengam;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.**

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **DELISOKHI ZAI Alias DEDE**, pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2020 bertempat di Dusun I Desa Bobozioli Loloana'a Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias tepatnya di dalam rumah milik saksi korban atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, "**melakukan penganiayaan**" yakni terhadap saksi korban **MANISIA ZAI Alias INA NOPI** perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 08.00 Wib, ketika saksi korban **MANISIA ZAI Alias INA NOPI** sedang berada di dalam rumahnya di Dusun I Desa Bobozioli Loloana'a Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias tiba-tiba terdakwa **DELISOKHI ZAI Alias DEDE** mendatangi rumah saksi korban dengan membawa sebilah parang ditangan kananya sepanjang kurang lebih sekitar 44 (empat puluh empat) kemudian terdakwa bertemu dengan anak kandung saksi korban yaitu Anak saksi Hendri Yanus Zai Alias Hendri (Anak umur 13 tahun) yang saat itu duduk di depan pintu



rumah lalu terdakwa berkata kepada Anak saksi Hendri Yanus Zai Alias Hendri dengan mengatakan mengatakan “kau yang membalikan barang-barangku” dan Anak saksi Hendri Yanus Zai Alias Hendri menjawab dengan mengatakan kepada terdakwa “bukan pakcik, barang-barangmu tidak ada saya pegang” tiba-tiba terdakwa dengan menggunakan sebilah parang ditangan kanannya langsung membacokan parangnya diatas kepala Anak saksi Hendri Yanus Zai Alias Hendri sebanyak satu kali sehingga kepala Anak korban terluka dan mengeluarkan banyak darah, melihat kejadian tersebut saksi korban langsung menegur terdakwa namun terdakwa langsung menghampiri saksi korban sambil terdakwa berkata kepada saksi korban dengan mengatakan “kau yang suruh anakmu” dan dengan spontan terdakwa langsung membacokan parang yang ditangan kanannya kearah saksi korban namun saksi korban langsung menangkisnya dengan cara menangkap mata parang terdakwa menggunakan tangan sebelah kirinya sehingga telapak tangan sebelah kiri saksi korban terluka, setelah itu terdakwa berkata kepada saksi korban dengan mengatakan “pergi sana melapor saya tidak takut” kemudian terdakwa pulang kerumahnya, selanjutnya saksi korban pergi ke puskesmas bersama dengan Anak saksi Hendri Yanus Zai Alias Yanus untuk berobat kemudian melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Mapolsek Idanogawo supaya di proses;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka sesuai dengan isi Visum Et Repertum Nomor : 440/10/Yankes/2020 tanggal 13 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh **Marfiratur Rahmah Zega** selaku dokter Umum pada UPT. Puskesmas Sogaeadu Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias dengan hasil pemeriksaan Anak korban mengalami :

- Dijumpai luka robek dibagian telapak tangan sebelah kiri dengan ukuran panjang 2 cm dan lebar 0,5 cm;
- Dijumpai luka robek dibagian ruas jari kelingking tangan sebelah kiri dengan ukuran panjang 1 cm dan lebar 0,5 cm;
- Dijumpai luka robek dibagian ruas jari manis tangan sebelah kiri dengan ukuran panjang 1 cm dan lebar 0,5 cm.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan bernama MANISIA ZAI umur 35 tahun, dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa :

Dijumpai luka robek dibagian telapak tangan sebelah kiri dengan ukuran panjang 2 cm dan lebar 0,5 cm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dijumpai luka robek dibagian ruas jari kelingking tangan sebelah kiri dengan ukuran panjang 1 cm dan lebar 0,5 cm;

Dijumpai luka robek dibagian ruas jari manis tangan sebelah kiri dengan ukuran panjang 1 cm dan lebar 0,5 cm.

Bahwa luka yang dialami saksi korban adalah luka yang menghalanginya dalam menjalankan aktifitas sehari-hari karena luka tersebut masih terasa sakit.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Manisia Zai Alias Ina Nopi**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Benar, saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban;
- Bahwa Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari rabu tanggal 26 Agustus 2020 di Dusun II Desa Bowozioli Loloanaa Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias tepatnya didalam rumah milik Terdakwa Dalisokhi Zai Alias Dede;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban;
- Bahwa Yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa yang bernama Delisokhi Zai Alias Dede;
- Bahwa Saksi melihat langsung pada saat terdakwa melakukan penganiayaan tersebut;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 08.00 Wib, ketika saksi korban MANISIA ZAI Alias INA NOPI sedang berada di dalam rumahnya di Dusun I Desa Bobozioli Loloana'a Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias tiba-tiba terdakwa DELISOKHI ZAI Alias DEDE mendatangi rumah saksi korban dengan membawa sebilah parang ditangan kananya sepanjang kurang lebih sekitar 44 (empat puluh empat) kemudian terdakwa bertemu dengan anak kandung saksi korban yaitu Anak saksi Hendri Yanus Zai Alias Hendri (Anak umur 13 tahun) yang saat itu duduk di depan pintu rumah lalu

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 224/Pid.B/2020/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



terdakwa berkata kepada Anak saksi Hendri Yanus Zai Alias Hendri dengan mengatakan mengatakan "kau yang membalikan barang-barangku" dan Anak saksi Hendri Yanus Zai Alias Hendri menjawab dengan mengatakan kepada terdakwa "bukan pakcik, barang-barangmu tidak ada saya pegang" tiba-tiba terdakwa dengan menggunakan sebilah parang ditangan kanannya langsung membacokkan parangnya diatas kepala Anak saksi Hendri Yanus Zai Alias Hendri sebanyak satu kali sehingga kepala Anak korban terluka dan mengeluarkan banyak darah, melihat kejadian tersebut saksi korban langsung menegur terdakwa namun terdakwa langsung menghampiri saksi korban sambil terdakwa berkata kepada saksi korban dengan mengatakan "kau yang suruh anakmu" dan dengan spontan terdakwa langsung membacokkan parang yang ditangan kanannya kearah saksi korban namun saksi korban langsung menangkisnya dengan cara menangkap mata parang terdakwa menggunakan tangan sebelah kirinya sehingga telapak tangan sebelah kiri saksi korban terluka, setelah itu terdakwa berkata kepada saksi korban dengan mengatakan "pergi sana melapor saya tidak takut" kemudian terdakwa pulang kerumahnya;

- Bahwa Yang dialami saksi korban adalah luka dibagian tangan sebelah kiri dan anak korban yang bernama Hendri Yanus Zai mengalami luka dikepala bagian atas;
- Bahwa Setahu Saksi parang yang digunaka Terdakwa untuk membacok Saksi korban dan Anak Saksi korban yang bernama Hendri Yanus Zai adalah parang milik terdakwa sendiri yang dibawa dari rumahnya;
- Bahwa Setahu Saksi korban, terdakwa melakukan pembacokkan kepada Anak Saksi korban Hendri Yanus Zai adalah 1 (satu) kali;
- Bahwa Pada saat Terdakwa mendatangi rumah saksi korban, anak saksi korban yang bernama Hendri Yanus Zai sedang duduk dipintu dan saat itu terdakwa langsung mengayunkan parang dikepala Anak Saksi korban yang bernama Hendri Yanus Zai;
- Bahwa Pada saat Terjadi pembacokkan kepada Anak Saksi korban yang bernama Hendri Yanus Zai, Saksi berada didalam rumah;
- Bahwa Setahu Saksi pada saat terjadi pembacokkan yang pertama kepada Anak Saksi yang bernama Hendri Yanus Zai, saksi korban ada



melihat orang yang melihat langsung adalah Sofuzatulo Hura Alias Ama Saja dan Bowozisokhi Hura Alias Ama Ucok;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang apa maksud terdakwa yang diambil dan dikembalikan anak saksi korban;
- Bahwa Pada Terdakwa melakukan pembacokkan tersebut, terdakwa tidak mabuk, saksi korban melihat terdakwa hanya marah dan langsung diayunkannya parang dikepala Anak Saksi korban yang bernama Hendri Yanus Zai;
- Bahwa Setelah Terdakwa membacok kepada Anak Saksi korban An. Hendri Yanus Zai saksi melihat kepala Anak korban mengeluarkan darah sehingga saksi korban menolak terdakwa dan terdakwa kembali membacok tangan saksi korban dengan menggunakan Parang;
- Bahwa Setelah kejadian itu Anak dan saksi pergi berobat di UPT Puskesmas Idanogawo Kecamatan Idanogawo;
- Bahwa Terdakwa dan temanya tersebut belum meminta maaf terhadap saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. **Hendri Yanus Zai Alias Hendri**, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa untuk memberi keterangan di kantor polisi dalam perkara terdakwa, semua keterangan dalam berita acara pemeriksaan saksi tersebut benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Anak dihadapkan dalam persidangan ini terkait pembacokkan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak dan Korban yang bernama Manisia Zai Alias Ina Nopi;
- Bahwa Pembacokkan terjadi pada hari rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekitar pukul 08:00 WIB di depan rumah Anak di Desa Bobozoli Loloana'a Kec. Idanogawo Kab. Nias;
- Bahwa Sebelum terjadi pembacokkan tersebut anak sedang duduk didepan pintu rumah;
- Bahwa Terdakwa **delisokhi zai alias dede** mendatangi rumah saksi korban dengan membawa sebilah parang ditangan kananya sepanjang kurang lebih sekitar 44 (empat puluh empat) kemudian terdakwa bertemu dengan anak kandung saksi korban yaitu Anak saksi Hendri Yanus Zai Alias Hendri (Anak umur 13 tahun) yang saat



itu duduk di depan pintu rumah lalu terdakwa berkata kepada Anak saksi Hendri Yanus Zai Alias Hendri dengan mengatakan mengatakan "kau yang membalikan barang-barangku" dan Anak saksi Hendri Yanus Zai Alias Hendri menjawab dengan mengatakan kepada terdakwa "bukan pakcik, barang-barangmu tidak ada saya pegang" tiba-tiba terdakwa dengan menggunakan sebilah parang ditangan kanannya langsung membacokkan parangnya diatas kepala Anak saksi Hendri Yanus Zai Alias Hendri sebanyak satu kali sehingga kepala Anak korban terluka dan mengeluarkan banyak darah;

- Bahwa Bahwa yang dibacok Terdakwa saat itu adalah Anak dan korban Ibu Anak sendiri yang bernama Manisia Zai Alias Ina Nopi;
- Bahwa Setahu Anak terdakwa membacok ibu kandung Anak dibagian lengan;
- Bahwa Anak tidak tahu barang-barang apa yang dimaksud oleh terdakwa saat itu;
- Bahwa Anak tidak pernah mengambil pinang yang ada dirumah terdakwa;
- Bahwa Cara terdakwa melakukan pembacokkan terhadap Anak dan Ibu kandung Anak tersebut dengan cara mengayunkan parang di kepada Anak dan begitu juga di ditangan ibu kandung Anak;
- Bahwa Pada saat terjadi pembacokkan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak dan Ibu kandung Anak, ada orang lain yang melihat langsung yaitu Bowosokhi Hura Alias Ama Ucok, Faozatulo Hura Alias Ama Saja;
- Bahwa Pada saat itu Bowosokhi Hura Alias Ama Ucok, Faozatulo Hura Alias Ama Saja menegur terdakwa serta menasehati terdakwa dengan mengatakan sudahlah itu bisa dibicarakan, tidak perlu ada kekerasan namun dan setelah terdakwa membacok Anak dan Ibu Kandung Anak maka Terdakwa pergi menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa Setelah terjadi pembacokkan Anak memegang kepala Anak sambil menangis kemudian ibu kandung Anak menegur Terdakwa namun terdakwa mengatakan kepada ibu kandung Anak bahwa yang menyuruh Anak untuk mengambil barang-barang milik terdakwa adalah ibu kandung Anak, kemudian Terdakwa membacok ibu kandung Anak dibagian tangan setelah itu terdakwa pergi meninggalkan rumah Anak menuju rumahnya;



- Bahwa Setelah kejadian itu Anak dan ibu kandung Anak pergi berobat di UPT Puskesmas Idanogawo Kecamatan Idanogawo;
- Bahwa Setahu Anak sampai saat ini Terdakwa maupun keluarganya belum meminta maaf kepada Anak dan Ibu kandung Anak atas kejadian tersebut;
- Bahwa Sampai saat ini Anak masih trauma atas kejadian itu dan luka dikepala Anak masih belum sembuh total;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. **Faozatulo Hura Alias Ama Saja**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa untuk memberi keterangan di kantor polisi dalam perkara terdakwa, semua keterangan dalam berita acara pemeriksaan saksi tersebut benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi dihadapkan di sidang ini karena Pembacokkan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak yang bernama Hendri Yanus Zai dan korban yang bernama Manisi Zai Alias Ina Nopi;
- Bahwa Pembacokkan terjadi pada hari rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekitar pukul 08:00 WIB di depan rumah Anak di Desa Bobozioli Loloana'a Kec. Idanogawo Kab. Nias;
- Bahwa saksi melihat secara langsung pada saat terdakwa melakukan pembacokkan terhadap Anak yang bernama Hendri Yanus Zai dan korban yang bernama Manisi Zai Alias Ina Nopi;
- Bahwa Setahu Saksi terjadi pembacokkan tersebut karena terdakwa menuduh Anak yang bernama Hendri Yanus Zai telah mengambil barang berupa Pinang yang ada dibawa tempat tidur terdakwa;
- Bahwa Saksi menegur terdakwa sambuil mengatakan sudah cukup itu, dan menyuruh terdakwa untuk kembali kerumahnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Anak ada mengambil barang-barang terdakwa saat itu, setelah terjadi pembacokkan tersebut saksi menanyakan kepada Anak apakah Anak ada mengambil Pinang milik Terdakwa dan Anak mengatakan bahwa ia belum ada mengambil pinang seperti yang dituduhkan terdakwa tersebut;
- Bahwa Setahu Saksi yang dibacok terdakwa adalah Anak yang bernama Hendri Yanus Zai dan korban yang bernama Manisi Zai Alias Ina Nopi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu Saksi Anak yang bernama Hendri Yanus Zai dan korban yang bernama Manisi Zai Alias Ina Nopi mengalami Luka di kepala Anak sedangkan Manisia Zai Alias Ina Nopi mengalami luka di tangan kiri karena;
- Bahwa Setahu Saksi luka yang dialami oleh korban yang bernama Manisia Zai Alias Ina Nopi karena menahan parang pada saat terdakwa membacok Anak yang bernama Hendri Yanus Zai Alias Hendri sehingga parang mengenai tangan kiri korban;
- Bahwa benar barang berupa - 1 (satu) sebilah parang yang terbuat dari besi bergagangkan kayu berwarna kecoklatan dengan panjang keseluruhannya sekitar 44 cm yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan Pembacokkan terhadap Anak yang bernama Hendri Yanus Zai dan korban yang bernama Manisi Zai Alias Ina Nopi;
- Bahwa Setahu Saksi Terdakwa belum meminta maaf kepada Anak yang bernama Hendri Yanus Zai dan korban yang bernama Manisi Zai Alias Ina Nopi atas pembacokkan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Setahu Saksi bahwa Anak yang bernama Hendri Yanus Zai dan korban yang bernama Manisi Zai Alias Ina Nopi masih trauma atas kejadian tersebut dan luka mereka sudah sembuh;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa di Kantor Polisi dan keterangan yang ada dalam Berita Acara Penyidik tersebut adalah benar adanya berikut tanda tangannya;;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya saya dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan Pembacokkan terhadap Anak yang bernama Hendri Yanus Zai dan korban yang bernama Manisi Zai Alias Ina Nopi;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2020 bertempat di Dusun I Desa Bobozioli Loloana'a Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias tepatnya di dalam rumah milik saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokkan tersebut karena Anak yang bernama Hendri Yanus Zai Alias Hendri telah mengambil Pinang milik Terdakwa di bawah tempat tidur Terdakwa;
- Bahwa Pada Hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekitar pukul 08:00 WIB pada saat Terdakwa bangun dan melihat pinang yang telah dikumpuli dan diraruh dibawah tempat tidur terdakwa sudah di Amil oleh Anak yang bernama Hendri Yanus Zai Alias Hendri kemudian terdakwa mendatangi rumah Manisia Zai Alias Ina Nopi dengan membawa sebilah parangdan sebelum sampai kerumah terdakwa melihat Anak Hendrik sedang duduk didepan pintu rumah dan saat itu terdakwa mengatakan " Kamu yang memngambil pinang milik saya" dan Anak tersebut menjawab bukan saya, karena anak tidak mengaku maka Terdakwa mengayunkan parang yang ada ditanagan terdakwa kearah Anak dan parang tersebut kena diatas kepala Anak hingga mengeluarkan darah, kemudian ibu Anak yang bernama Manisia Zai Alias Ina Nopi mencoba untuk menangkan parang yang dipegang Terdakwa sehingga parang tersebut melukai tangan Manisia Zai Alias Ina Nopi, setelah itu terdakwa kembali kerumah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokkan tersebut karena pada saat terdakwa mengatakan "kami yang mengambil pinang" namun Anak menjawab "bukan saya" karena dia tidak mengakui maka terdakwa mengayunkan prang hingga mengenai kepala Anak tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum meminta maaf karena terdakwa berada dalam tahanan;
- Bahwa Benar. Barang berupa - 1 (satu) sebilah parang yang terbuat dari besi bergagangkan kayu berwarna kecoklatan dengan panjang keseluruhannya sekitar 44 cm yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan Pembacokkan terhadap Anak yang bernama Hendri Yanus Zai dan korban yang bernama Manisi Zai Alias Ina Nopi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokkan terhadap Anak yang bernama Hendri Yanus Zai dan korban yang bernama Manisi Zai Alias Ina Nopi melakukan sendiri tanpa dibantu oleh orang lain;
- Bahwa Parang yang digunakan terdakwa untuk membacok Anak yang bernama Hendri Yanus Zai dan korban yang bernama Manisi Zai Alias Ina Nopi, adalah milik terdakwa yang dibawa dari rumah pada saat mendatangi Anak yang bernama Hendri Yanus Zai;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 224/Pid.B/2020/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa - 1 (satu) sebilah parang yang terbuat dari besi bergagangkan kayu berwarna kecoklatan dengan panjang keseluruhannya sekitar 44 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokkan tersebut karena Anak yang bernama Hendri Yanus Zai Alias Hendri;
- Bahwa Pembacokkan terjadi pada hari rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekitar pukul 08:00 WIB di depan rumah Anak di Desa Bobozioli Loloana'a Kec. Idanogawo Kab. Nias;
- Bahwa Pada Hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekitar pukul 08:00 WIB pada saat Terdakwa bangun dan melihat pinang yang telah dikumpuli dan diraruh dibawah tempat tidur terdakwa sudah di Ambil oleh Anak yang bernama Hendri Yanus Zai Alias Hendri kemudian terdakwa mendatangi rumah Manisia Zai Alias Ina Nopi dengan membawa sebilah parangdan sebelum sampai kerumah terdakwa melihat Anak Hendrik sedang duduk didepan pintu rumah dan saat itu terdakwa mengatakan " Kamu yang memngambil pinang milik saya" dan Anak tersebut menjawab bukan saya, karena anak tidak mengaku maka Terdakwa mengayunkan parang yang ada ditanagan terdakwa kearah Anak dan parang tersebut kena diatas kepala Anak hingga mengeluarkan darah, kemudian ibu Anak yang bernama Manisia Zai Alias Ina Nopi mencoba untuk menangkan parang yang dipegang Terdakwa sehingga parang tersebut melukai tangan Manisia Zai Alias Ina Nopi, setelah itu terdakwa kembali kerumah;
- Bahwa Terdakwa Anak dan Ibu Kandung Anak dengan menggunakan 1 (satu) sebilah parang yang terbuat dari besi bergagangkan kayu berwarna kecoklatan dengan panjang keseluruhannya sekitar 44 cm;
- Bahwa anak dibacok oleh Terdakwa sekitar pukul 08:00 Wib pada hari yang sama Anak berobat bersama ibu kandungnya di UPT. Puskesmas Sogaeadu Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias;
- Bahwa akibat Pembacokkan tersebut Anak mengalami luka robek di bagian kepala sebelah atas dengan ukuran panjang 4 cm dan lebar 0,5 cm, permukaan luka datar dan sudut luka tajam;
- Bahwa luka yang dialami anak sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor : 440/10/Yankes/2020 tanggal 13 Oktober 2020 yang dibuat dan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 224/Pid.B/2020/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh **Marfiratur Rahmah Zega** selaku dokter Umum pada UPT. Puskesmas Sogaeadu Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias dengan hasil pemeriksaan Anak mengalami :

Dijumpai luka robek di bagian kepala sebelah atas dengan ukuran panjang 4 cm dan lebar 0,5 cm, permukaan luka datar dan sudut luka tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiyaan yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Barang siapa*" dalam perkara ini adalah setiap orang sebagai Subjek Hukum dari tindak pidana yang dilakukan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dari padanya tidak ada alasan pembenar dan pemaaf baginya untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan terdakwa telah membenarkan serta tidak membantah identitasnya ketika diperiksa oleh Majelis Hakim, juga dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa **Delisokhi Zai Alias Dede** adalah orang yang dituju sebagai pelaku perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghadapkan para terdakwa ke persidangan (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di muka persidangan, terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik



dan tidak ditemukan adanya fakta-fakta yang menunjukkan terdakwa tidak sehat Jasmani dan Rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja melakukan penganiyaan yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan dan/ atau akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "luka berat" adalah penyakit atau luka yang tak boleh diharapkan sembuh dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut, tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian, tidak lagi memakai atau kehilangan salah satu panca indra, mendapat cacat berat (sesuatu anggota badan putus), lumpuh (tidak bisa menggerakkan anggota badannya), terganggu daya pikir selama lebih dari 4 (empat) minggu dan gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dan Surat Visum Et Repertum yang diajukan dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa Delisokhi Zai Alias Dede telah melakukan pembacokan terhadap Anak dan saksi korban Hendri Yanus Zai Alias Hendri dan Manisia Zai Alias Ina Nopi pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 pukul 08.00 WIB di Desa Bobozioli Lolo'ana'a Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias, dengan cara Terdakwa membawa sebilah parang dari rumahnya, kemudian Terdakwa membawa parang tersebut dan sesampai didepan rumah Para Korban lalu Terdakwa berkata kepada Anak dan Saksi korban "Kenapa kamu ambil barang-barangku" dan dijawab Anak korban "belum saya ambil pakci". Selanjutnya Terdakwa mengangkat parang yang terdakwa bawa tersebut dan langsung membacok Kepala Anak dan saksi korban namun saksi korban secara spontan langsung menahan bacokan tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kirinya, sehingga saksi korban mengalami luka sayatan pada leher sebelah kiri dan luka sayatan pada tangan sebelah kanan sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : 440/10/Yankes/2020 tanggal 13 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh **Marfiratur Rahmah Zega** selaku dokter Umum pada UPT. Puskesmas Sogaeadu Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias dengan hasil pemeriksaan Anak



korban mengalami hasil pemeriksaan luar bahwa saksi korban mengalami luka robek luka robek dibagian telapak tangan sebelah kiri dengan ukuran panjang 2 cm dan lebar 0,5 cm, luka robek dibagian ruas jari kelingking tangan sebelah kiri dengan ukuran panjang 1 cm dan lebar 0,5 cm dan luka robek dibagian ruas jari manis tangan sebelah kiri dengan ukuran panjang 1 cm dan lebar 0,5 cm.;

Menimbang, bahwa luka yang dialami saksi korban akibat dari perbuatan Terdakwa, telah sembuh dengan sempurna dan tidak mendatangkan bahaya maut bagi saksi korban, mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian, tidak kehilangan salah satu panca indra, tidak mendapat cacat berat, tidak lumpuh ataupun terganggu daya pikirnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primer Penuntut Umum tidak terpenuhi maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur selanjutnya dari dakwaan primer Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan memperimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiyaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pembuktian unsur "*barang siapa*" pada dakwaan primer telah terpenuhi, maka pertimbangan-pertimbangan dari unsur "*barang siapa*" dalam dakwaan primer turut juga digunakan dalam dakwaan subsider sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini juga telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja melakukan penganiyaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan dan/ atau akibatnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dan Surat Visum Et Repertum Nomor : 440/10/Yankes/2020 tanggal 13 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh **Marfiratur Rahmah Zega** selaku dokter Umum pada UPT. Puskesmas Sogaeadu Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias, Visum Et Repertum Nomor : 440/10/Yankes/2020 tanggal 13 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh **Marfiratur Rahmah Zega** selaku dokter Umum pada UPT. Puskesmas Sogaeadu Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias dengan hasil pemeriksaan Anak korban mengalami hasil pemeriksaan luar bahwa saksi korban mengalami luka robek luka robek dibagian telapak tangan sebelah kiri dengan ukuran panjang 2 cm dan lebar 0,5 cm, luka robek dibagian ruas jari kelingking tangan sebelah kiri dengan ukuran panjang 1 cm dan lebar 0,5 cm dan luka robek dibagian ruas jari manis tangan sebelah kiri dengan ukuran panjang 1 cm dan lebar 0,5 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa menghendaki terjadinya pembacokkan tersebut dan akibat dari perbuatannya sehingga terjadi kesengajaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang dengan panjang \pm 44 cm, ujung parang berbentuk runcing dengan gagang berwarna cokelat, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi korban dan saksi korban mau memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 351 (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Delinasokhi Zai Alias Dede** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primer Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Delinasokhi Zai Alias Dede**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu)** Tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu)sebilah parang yang terbuat dari besi bergagang kayu berwarna kecokelatan dengan panjang keseluruhan sekitar 44cm.

Digunakan dalam perkara lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2014 oleh Taufiq Noor Hayat, S.H. sebagai Hakim Ketua, Rocky Belmondo F.Sitohang, S.H.,M.H. dan Muhammad Yusup Sembiring, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Anggota, dibantu oleh Yulidarman Zendrto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, serta dihadiri oleh Yudhi Permana,S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Rocky Belmondo F.Sitohang, S.H.,M.H.

Taufiq Noor Hayat, S.H.

Muhammad Yusup Sembiring, S.H.

Panitera,

Yulidarman Zendrato, S.H.